



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak masyarakat atas kepemilikan tanah berdasarkan sejarah, keberadaan dan eksistensinya telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, bahkan lebih jauh lagi pada masa penjajahan Belanda telah menetapkan ketentuan tentang kepemilikan tanah yakni “*Agrarische wet 1870*” yang mengatur seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan eigendommenya adalah tanah negara.¹ Mengenai hutan tanah ulayat di Riau, secara kespelisit Pemerintah Kolonial membiarkan berada dalam tatanan hukum adat.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) jelas mengakui dan melindungi keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1995 jelas mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat dan adat (hak ulayat)². Namun dalam perjalanannya selama lima dasawarsa praktek di lapangan sudah jauh dari ketentuan UUPA, sehingga masalah tanah menjadi semakin krusial, terutama memasuki era reformasi karena pemerintah tidak konsekwen dalam mengakui hak-hak rakyat tentang kepemilikan tanah.

Merupakan suatu keharusan, bahwa tanah adalah barang berharga dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat agraris, kebutuhan tanah akan sangat penting, terutama bagi

¹ Budi Harsono, *Hukum Agraria Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid 1* (Jakarta: PN.Jembatan, 1997), edisi revisi. Hal.14.

² Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1995, Tentang Sistimatik Pendaftaran Tanah, dan sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 1997*. Lihat juga dalam buku, G. Kartasaputra dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta : PT. Aneka Cipta, 1991), cet. ke- 2, hal. 87 – 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlangsungan proses produksi pertanian. Besar kecilnya penguasaan tanah akan menentukan tingkat produktivitas. Bahkan pada masa kerajaan, wilayah atau tanah menjadi sumber kekuasaan. Karena itu pula, hubungan antara manusia dengan tanah senantiasa diwarnai dengan konflik. Ketegangan yang mengarah pada perebutan penguasaan dan pemilikan tanah ini dimungkinkan karena hubungan manusia tanah pada prinsipnya adalah hubungan aktivitas. Bila manusia menguasai tanah tertentu, hal ini mengandung implikasi bahwa orang lain tidak boleh memilikinya, atau boleh memilikinya dengan syarat-syarat tertentu.³

Dengan demikian semenjak adanya UUPA yang sudah berumur 57 tahun, namun dalam kurun waktu itu pula di Indonesia dan khususnya di Propinsi Riau, persoalan sengketa tanah menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di Propinsi Riau. Hampir seluruh kabupaten/kota di Propinsi Riau, masalah kasus konflik tanah muncul ke permukaan, bahkan tidak jarang telah membawa kepada kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban, seperti kasus Ampaian Rotan, Penyerobotan tanah Suku Sakai di Minas, Duri dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang merugikan masyarakat.

Salah satu persoalan pokok yang terus muncul dan menjadi permasalahan hukum di Riau adalah persoalan tanah. Masalah konflik terletak pada benturan antara hukum adat dan hukum positif. Persoalan menjadi rumit karena secara politis masuknya beberapa daerah di Indonesia ke dalam Negara Republik Indonesia telah memiliki adat tersendiri

³ Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah adalah Reforma Agraria*, dalam Soediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta : Gramedia, 1984), cet. ke 1, hal. 287. Lebih lanjut dalam sejarah perkembangan atau kehancuran manusia ditentukan pula oleh masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya. Lihat, G. Karta Saputra, *op cit*, hal. 1.



dalam persoalan pengaturan pertanahan yang diatur dalam adat masyarakat yang bersangkutan termasuk di daerah Riau.

Sebagai akibat lebih lanjut terjadi benturan hukum, politik dan budaya terus bergulir hingga saat ini, misalnya kasus-kasus yang masih segar dalam ingatan kita Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau selama 2010 memperlihatkan gejala memprihatinkan.

Berikut ini adalah laporan penelitian tentang kecenderungan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau selama 2010 terjadi kasus di 42 titik lokasi, yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di propinsi ini, dengan melibatkan lahan seluas 342.571 hektar. Adapun distribusi titik-titik lokasi konflik apabila dilihat berdasarkan lokasi kabupaten/kota, paling banyak terjadi di Rohul (11 titik), disusul Pelalawan (tujuh titik) dan Bengkalis (enam titik). Untuk lebih detail, sebaran konflik di kabupaten/kota lainnya terdiri dari Siak sebanyak lima titik, Kampar dan Rohil masing-masing dua titik, Kuansing, Inhu, Meranti dan Dumai masing-masing sebanyak dua titik, serta Inhil dan Pekanbaru yang masing-masing di satu titik. Meskipun titik lokasi konflik lahan di Rohul paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, tetapi berdasarkan luas wilayah yang disengketakan, konflik dengan lahan terluas terjadi di

Pelalawan (93,764 hektar), disusul secera berturut-turut Inhil (48 hektar), Bengkalis (45.849 hektar), dan Rohil (42.458 hektar).⁴

⁴Scale Up, *Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Riau Tahun 2010*, (Pekanbaru : Laporan Tahunan, 2010), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam laporan penelitian di tahun 2013 yang dilakukan oleh Tim Balitbang Data FKPMR 2007 yang merilis sebanyak 66 kasus, dengan melibatkan lahan diperkirakan seluas 528.868 hektar. Perinciannya, selama tahun 2003 tercatat terjadi konflik sebanyak 16 kasus (24,4 persen), tahun 2004 terjadi konflik sebanyak 18 kasus (27,3 persen), tahun 2005 dan 2006 masing-masing tercatat menyumbang sebanyak 12 kasus (18,2 persen), dan tahun 2007 menyumbang sebanyak sebanyak 8 kasus (12,1 persen).⁵

Selain itu, memahami karakter konflik agraria di Riau, maka proses-proses hukum yang selama ini digunakan untuk menyelesaikan konflik belum memadai. Dibutuhkan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria, apalagi di Propinsi Riau terdapat lembaga adat yang belum diberikan peran untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya yang disebut dengan penyelesaian konflik agraria, bukan hanya pembuktian hukum formal dari tanah yang dikonflikkan. Melainkan pemenuhan rasa keadilan pada korban konflik agraria. Selama ini pihak rakyatlah yang selalu jadi korban konflik agraria. Kenapa pemenuhan rasa keadilan ini yang didahulukan ? karena proses penggusuran tanah-tanah rakyat yang diikuti tindakan kekerasan bukanlah insiden, melainkan sebagai akibat dari kebijakan yang dilahirkan di masa lalu.

Tanah merupakan harta kekayaan yang sangat utama bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan di dalam kawasan masyarakat adat di Riau, bahkan tanah menjadi ukuran untuk menentukan status kekayaan seseorang. Faktor inilah yang menyebabkan kuatnya dorongan masyarakat untuk menguasai tanah. Tetapi pembagian peruntukan tanah dalam masyarakat terutama dengan munculnya teknologi dalam menggarap tanah menjadi tidak

⁵ Joni Setiawan Mundung dan KK, *Analisa Konflik Pertanahan di Propinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT. RAPP, PT.IKPP, PT. SPI dan PT. Duta Palma 3003-2007)*, (Pekanbaru: Tim Balitbang Data FKPMR, 2013). hal. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam masyarakat, bahkan tidak jarang dapat menimbulkan berbagai konflik.

Praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan dan hutan di Riau cenderung diwarnai oleh fenomena konflik, yakni konflik antara penduduk desa-desa di sekitar hutan (populer dengan sebutan Masyarakat Desa Hutan, dengan Perusahaan atau PTP bahkan dengan pemerintah seperti di Taman Nasional Teso Nilo. Perbedaan persepsi mengenai lahan/hutan dan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan hutan dituding sebagai biang konflik. Konflik tersebut dapat diredam oleh kekuatan represif Orde Baru. Selanjutnya meledak pada masa reformasi 1998, yang ditandai dengan penjarahan hutan oleh masyarakat di sekeliling hutan dalam bentuk pengambilan kayu yang identik dengan balas dendam terhadap perlakuan Pemerintah selama ini.⁶

Dalam penelitian lainnya, para aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagaimana di kutip oleh Tim peneliti FKPMR yang menyusun berbagai laporan mengenai serangan terhadap para petani lokal atau aktivis dari 19 dinas-dinas di provinsi yang terjadi pada tahun 1998-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dengan perusahaan telah menyebabkan 18 orang meninggal, 190 orang dipukul, 44 penembakan, 12 penculikan, 775 penangkapan, 275 rumah dibakar, 307.109 hektar kebun dan sawah masyarakat lokal dibakar, 2578 orang diteror atau diintimidasi, 14 orang “hilang,” dan satu orang diperkosa. Para aktivis KPA menggunakan laporan ini untuk menilai lebih lanjut bahwa selama periode tersebut, sektor perkebunan (baik hutan,

⁶ Konflik lahan antara masyarakat Kec. Kampar Utara khususnya Dusun Balai Jering dengan PT. Tasma Puja yang terjadi Pada tahun 1998 dan penyelesaiannya tidak jelas sampai sekarang. Di Kabupaten Kampar terutama pada masyarakat Limo Koto Kampar bahwa kasus Tanah Ulayat yang bersengketa dengan Perkebunan sawit sudah lama terjadi lebih lanjut baca hasil penelitian, Sudirman M. Johan dkk, *Masalah Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar* (Pekanbaru : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TK.I Riau Kerja Sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, 1996/1997). hal. 139-190. .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan tanaman industri maupun perkebunan tanaman keras seperti kelapa sawit) paling banyak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan paling sering melibatkan militer atau polisi untuk intimidasi dan tindakan kekerasan.⁷

Secara historis, kebijakan pemerintah dalam eksploitasi lahan dan hutan dalam rangka memperoleh devisa negara cenderung mengekor pada kebijakan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Negara terlalu mengeksploitasi hutan secara besar besaran dan hak-hak masyarakat diabaikan. Kepentingan petani lokal dan penduduk yang berdomisili di tepian hutan dengan kepentingan perusahaan pemegang hak pengelolaan lahan dan hutan tidak dapat dikompromikan. Petani memandang bahwa secara tradisional hutan dan tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan lahan perladangan dan sekaligus sebagai daerah *food security*. Sementara perusahaan pemegang hak penguasaan lahan dan hutan memandang bahwa kawasan hutan merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial P sebelumnya, yakni PP No. 15 tahun 1972, PP No. 2 Tahun 1978 dan PP No. 36 tahun 1986 tentang Pendirian Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan. Tegasnya, hak yang dimiliki oleh Perum Perhutani atas sumber daya hutan adalah hak pengelolaan yang merupakan gempilan dari Hak Menguasai Negara (HMN).⁸

Perum Perhutani pada dasarnya memainkan tiga peran pokok, yaitu sebagai penguasa tanah hutan (*government land oral*), perusahaan kehutanan (*forest enterprise*) dan

⁷ Joni Setiawan Mundung dan KK, *op.cit*, hal. 30.

⁸Lihat Lebih Lanjut : PP No. 15 tahun 1972, PP No. 2 Tahun 1978 dan PP No. 36 tahun 1986 tentang Pendirian Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan.

institusi konservasi hutan (*forest conservation institution*). Sedangkan komponen sumber daya hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani, antara lain adalah tanah hutan dan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu). Tanah yang dikuasai Perhutani sangat luas dengan komoditas yang bernilai ekonomi sangat tinggi.

Untuk melindungi keamanan komoditas tersebut, diterbitkanlah PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Pasal 9 menegaskan bahwa (1) Selain dari petugas-petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada di dalam kawasan hutan, siapapun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan; (2) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; (3) Setiap orang dilarang mengambil/ memungut hasil hutan lainnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁹

Pengaturan hukum untuk perlindungan hutan yang demikian itu di mana Perum Perhutani berada di garis depan merupakan ekspresi dari model hukum represif (*repressive law*) yang dicirikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*), menekankan sanksi-sanksi, dan mengedepankan penampilan petugas-petugas polisi khusus kehutanan, untuk membatasi atau bahkan menggusur akses sumber daya hutan oleh masyarakat setempat. Konsekuensi yuridisnya, setiap penduduk desa yang mengakses, memanfaatkan dan menggunakan sumber daya hutan untuk kebutuhan hidup (*subsistensi*), dikualifikasi atau distigmatisasi sebagai pelanggar hukum, perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, pencuri kayu, perusuh keamanan hutan, dan lain-lain.

⁹Lihat Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasus konflik tanah kawasan hutan di Riau mulai mengemuka sejak era reformasi bergulir tahun 1998. Misalnya di kabupaten Kampar, Rohul, Rohil, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Meranti, Kuansing, Inhu dan lain-lain. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan sudah bertahun-tahun menggarap lahan tersebut mulai menuntut hak atas tanahnya. Sementara pihak pengelola hutan beralasan, tanah kawasan hutan tidak bisa digarap oleh petani (termasuk tidak bisa seenaknya memanfaatkan hasil-hasil hutan) sebab kawasan itu masuk dalam register kehutanan. Dalam kasus ini, BPN tidak memproses (tuntutan petani) kecuali ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.¹⁰

Salah satu konflik tanah terjadi di Kabupaten Pelalawam, Kampar Meranti, Rohul, Rohil, Inhu, Siak dan Bengkalis. Konflik ini telah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Warga melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dengan cara khas warga adat. Mental perlawanan tersebut sebagian masih melekat pada warga hingga sekarang. Bentuk perlawanan berupa membangkang membayar pajak, *blandong* (mencuri kayu di hutan lindung), *bibrikan* (menggarap tanah bekas tebangan *blandong*) dan lain-lain. Ada yang menyebut, *blandong* sudah menjadi budaya masyarakat sekitar hutan. Penyebabnya karena mereka tak punya lahan garapan akibat ketimpangan penguasaan tanah. Sisanya adalah lahan untuk pemukiman, sawah, jalan dan lain-lain.

Kedua belah pihak dengan kepentingannya masing-masing itu menjadikan pihak lain sebagai ancaman yang harus dilenyapkan. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Sebaliknya bagi pengelola hutan, gangguan dalam proses produksi yang datang dari sikap

¹⁰ Scale Up, *op cit*, hal 3.



tradisionalisme akan mendatangkan kerugian atas investasinya. Persoalan sosial ini masih berlangsung hingga saat ini dan tidak jarang menimbulkan konflik yang dapat mengancam harmonisasi sosial. Otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang terlalu memihak diberikan kepada Negara (Perum Perhutani) dan Perusahaan Besar berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan rasa ketidak-adilan di kalangan masyarakat termasuk di Propinsi Riau yang secara turun-temurun telah mempunyai ketentuan dan adat sendiri dalam pengaturan tanah dan lahan. Adanya ketentuan perundang-undangan dari pemerintah justru banyak menimbulkan konflik dalam masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan, bahkan konflik itu berakibat banyak nyawa melayang akibat dari bentrokan pisik dalam mempertahankan lahan mereka. Konflik itu berlangsung sampai saat ini walaupun sudah diberikan solusi tetapi tetap tidak memuaskan masyarakat.¹¹

Pembicaraan tanah selain dalam al Quran dan Hadis nabi, para sahabatpun sudah melakukan perbincangan mengenai tanah hasil rampasan perang di mana Umar Berkata,

فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ إِلَّا كَمَا تَقُولُ، وَلَسْتُ أَرَى ذَلِكَ، وَاللَّهِ لَا يُفْتَحُ بَعْدِي بَلَدٌ فَيَكُونُ فِيهِ كَبِيرٌ نَبِيلٌ؛
بَلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ كَمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِذَا قُسِّمَتْ أَرْضُ الْعِرَاقِ بَعْلُوجِهَا، وَأَرْضُ الشَّامِ بَعْلُوجِهَا فَمَا
يُسَدُّ بِهِ الثُّغُورُ وَمَا يَكُونُ لِلدَّرَبَةِ وَالْأَرَامِلِ بِهَذَا الْبَلَدِ وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ؟

“ Bagaimana saya akan membagi-bagikan tanah ini kepada kalian, sementara orang-

¹¹ Lihat, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saleh sesudah kalian tidak mendapat apa-apa.”¹² Abu Ubaid al Qasim bin Sallam (w. 224 h., seperti dikutip Manna’ Khalil al Qatthhan (w. 1999 M.), mengatakan bahwa dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad saw. Dan khulafaurrasyidin, ada tiga hukum berkaitan dengan dengan persoalan tanah. *Pertama*, tanah di mana pemiliknya masuk Islam, dalam hal ini tidak ada yang harus dipenuhi oleh pemiliknya. *Kedua*, tanah yang dibuka secara damai. Tanah yang diperoleh dengan cara ini si pemiliknya dikenakan fidyah (bayaran). *Ketiga*, tanah yang diambil dari rampasan.¹³

Konsep dasar Islam terhadap kepemilikan tanah (teologi kepemilikan tanah dalam Islam) terdiri dari dua hal, yakni kepemilikan mutlak dan kepemilikan relatif. Pemilik tanah mutlak hanya ada di tangan Tuhan (QS, 2: 29).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

¹² Pembahasan ini muncul ketika membaca ayat al Quran Surat al Hasyr ayat 8-10. Masalah ini dapat dibaca dalam buku Abu Yusuf, *al Kharaj* (Mesir : 1352 H) cet. ke 2. Atau dalam buku Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al Fiqh al Islami*, (Mesir : Dar al Fikr al arabi). hal. 65. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir : Mushthafa al Babi al Halabi wa Auladuh, 1379 H), Jilid II hal. 401. Al Sarakhsi, *al Mabsuth*, (Bairut : Dar al Ma’arif, t.t). jilid IX, hal. 16. Muis Asyiri mengatakan dari kisah ini dapat diketahui bahwa Umar tidak menggunakan teori kemashlahatan dan meninggalkan nash al Quran dan praktek rasulullah sebagaimana didakwakan oleh sebagian orang. Dalam masalah ini, Umar sampai pada suatu pemahaman terhdap keutuhan al Quran yang belum dipahami oleh para sahabat yang lain. Oleh karena itu setelah pendapat Umar dikemukakan di tengah-tengah pertemuan resmi (formal), banyak sahabat yang membenarkannya.

¹³Manna’ al Qatthhan, *al Tasyri’ wa al Fiqh al Islami*, (Bairut, al Muashsasah, 1982), cet. ke 2, hal. 139-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁴

Allahlah yang menjadikan permukaan bumi ini (tanah) dari tidak ada menjadi ada. Keberadaan tanah sedikitpun tidak ada campur tangan pihak lain. Manusia sama sekali tidak terlibat dan tidak ada usaha manusia untuk menjadikannya. Tanah diberikan oleh Allah swt kepada manusia secara cuma-cuma (QS, 56: 63-64).

أَفَرَأَيْتُمْ مَتَّحِرُونَ ﴿١٣﴾

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾

Artinya : “Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”¹⁵

Hal ini berbeda dengan kepemilikan harta jenis lainnya. Sedangkan manusia adalah pemilik tanah relatif yang memperolehnya baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, waris-mewarisi, hadiah atau hibah atau membuka lahan-lahan baru yang sebelumnya tidak didapati hak orang lain. Pemahaman demikian ini penting untuk membuka horizon filosofis dan pembuka tabir perilaku kepemilikan tanah yang sering menimbulkan masalah. Islam mengakui hak manusia untuk memiliki tanah dan mengekalkan hak miliknya itu selama ia hidup. Jika seseorang memiliki tanah yang didapat secara legal, maka hak miliknya itu sah dan ia bebas memanfaatkannya. Kepemilikan manusia atas tanah bersifat

¹⁴Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran Dep. Agama RI, 1984/1985), hal. 13.

¹⁵*Ibid*, hal. 896

nisbi atau relatif karena manusia tidak pernah mengusahakan adanya tanah. Manusia tinggal memanfaatkan tanah ciptaan Tuhan ini.

Hak milik dalam Islam sangat dilindungi, hal ini dapat dilihat dalam al Quran bahwa, mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki (mencuri) dalam berbagai bentuk dilarang dalam Islam dengan ancaman hukuman potong tangan (QS, 5: 38) yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁶

Berdasarkan ayat ini, mengambil milik orang lain dengan maksud hanya memanfaatkan sekalipun juga tidak diperbolehkan bila tanpa izin pemiliknya. Hal ini berdasarkan kaedah fiqh

لا يجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه او بلا ولاية

Artinya:”Seseorang tidak boleh menggunakan milik orang lain tanpa pemberian kuasa.”¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al Quran Dep. Agama RI, 11984/1985), hal. 165.

¹⁷ Mustafa Ahmad Zarqa, *al Madkhal al Fiqh al Amm*, Juz 2 (Damaskus : Mathba’ah Jamaiah, 1983 M), hal. 982. Ali Haidar, *Durrar al Hukkam Syarh Majallah al Ahkam al ‘adliyyah* (Bairut Libanon: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah), Kaidah no. 96. Lihat juga, Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah, Kaidah – Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PN. Gaya Media Pratama, 2008), cet. ke 1, hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks pemilikan dan pemanfaatan tanah, pendudukan illegal atas tanah milik orang lain (*ardhun mamlukah*) dengan maksud memiliki tidak diperbolehkan. Status hukumnya sama dengan mencuri milik orang lain. Demikian pula memanfaatkan tanah milik orang lain tanpa izin, meskipun tidak bermaksud memiliki, juga tidak diperbolehkan. Sanksi tegas berupa potong tangan ini menunjukkan bahwa hak milik pribadi sangat dihormati dalam Islam. Pelanggaran terhadap hak milik orang lain harus diberi sanksi yang keras karena dapat mengganggu tercapainya kemaslahatan bersama. Kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan pokok hukum Islam atau disebut pula *maqashid-syari'ah*.¹⁸

الاحكام كلها راجعة الى مصالح الامة دنياويا و اخرويا

Agama Islam membenarkan pemilikan harta benda oleh manusia dan seterusnya diberi hak untuk mempertagankan harta bendanya dari serangan orang lain, sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang bersal dari Abdullah bin Umar r.a. yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Artinya : “ barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah mati syahid “. (Hadis riwayat al Tirmizi hadis ini tergolong Hasan Shaheh¹⁹

¹⁸ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : PN. Gaya Media Pratama), cet. ke 1, hal. 66.

¹⁹ At Turmuzi, *Sunan at Turmuzi*, (Bairut : Dar al Ma'arif al Islamiyah, 1998), Juz 3, cet. ke.6 hal. 81, lihat juga, Bukhari, *Shaheh Bukhari* (Mesir : Dar Thuqu al Najah, 1422 H.) Juz. 3, cet. ke 1, 55. lihat juga Hasbi Ash Shiddiqi, 2002 *Mutiara Hadis*, (Jakarta : PN. Bulan Bintang, 1975), cet. ke 1, Jilid I, hal. 327.

Bila dilihat dari segi pemilikan dan pemanfaatannya, tanah dapat dibagi kepada beberapa pembagian yaitu sebagai berikut :

1. Tanah yang jelas pemiliknya dan sudah diusahakan, tanah seperti ini diakui pemiliknya dan tidak seorangpun yang boleh mengambil manfaatnya bagaimanapun cara dan bentuknya tanpa izin pemiliknya. Pengecualian adalah dalam keadaan yang sangat penting, untuk kepentingan kemaslahatan negara atau masyarakat.
2. Tanah yang jelas pemiliknya, tapi belum diusahakan yaitu tanah yang dapat dibuktikan pemiliknya, tapi tidak diambil manfaatnya, seperti tanah kosong yang belum dipergunakan baik untuk tempat kediaman atau keperluan lainnya, terhadap tanah seperti ini sama statusnya tanah pada poin 1.
3. Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, termasuk ke dalam tanah seperti ini adalah tanah yang dipergunakan untuk perkuburan, tempat pengembalaan ternak ataupun tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan lain-lain.
4. Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang mengambil manfaatnya, tanah ini disebut jug tanah mati.²⁰

Untuk mendapatkan tanah milik dapat ditempuh berbagai jalan. Islam sudah mengatur bagaimana mendapatkan tanah milik yang antara lain dapat ditempuh jalan sebagai berikut :

a. Dengan jalan membuka tanah mati adapun membuka tanah mati menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Sedangkan menurut Imam Syafi'i (w. 204 h) ialah tanah yang tidak terletak dalam
- 2) keramaian kota ataupun yang ada disekelilingnya tempat keramaian.²¹

²⁰Musthafa Husni al Siba'i, *Istirakhiyatul Islam*, terjemahan oleh, M Abday Ratomy, (Jakarta : PN. CV. Diponegoro, 1969), cet. ke 1, hal. 190.

3) Menurut Mustapa Husni Assiba'i (w. 1964 M.. ialah tanah yang terletak di luar daerah yang bukan milik seseorang atau yang menjadi hak khusus bagi seseorang.²²

Dalam sebuah hadis Rasulullah dari Jabir bin Abdullah Nabi bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya : “Rasulullah saw. bersabda barang siapa yang membuka tanah mati, maka tanah itu miliknya”.²³ (H.R. at Turmuzi.)

Pada hadis yang lain dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ»

Artinya : “Dari Aisyah r.a.dari Nabi SAW. bersabda : Barang siapa yang membuka tanah mati yang bukan milik seseorangpun, maka dialah yang lebih berhak untuk memilikinya.”²⁴

b) Dengan jalan penjatahan tanah (*iqtha'*) yaitu penetapan yang diberikan oleh kepala negara mengenai sebidang tanah yang tidak ada pemilikinya, kepada seseorang yang dibebani untuk mengusahakannya dengan mengeluarkan hasilnya, dengan batas waktu yang ditentukan 3 (tiga tahun) harus sudah diusahakan.²⁵ Nabi Muhammad saw. Pernah menjatahkan tanah kepada Wail bin Hijr (Bapak dari al Qamah Wail) di Hadramaut.²⁶ Sebagai mana dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hal. 191.

²³ Sunan al Turmuzi, jilid III, *op. cit.* hal.57. Hadis ini Hasan Shaheh, dan lihat juga dalam Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam*, (Bandung : PN. Dahlan, t.t.), jilid III, hal dan IV. Hal. 83.

²⁴ Shaheh Bukhari, *op.cit*, 106. Lihat juga *Ibid*, hal. 82.

ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وائل بن حجر ارض بحضر موت

c. Dengan cara jual beli adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak milik tanah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam al Quran surat al Baqarah 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁷

ولا بَيْعَ إِلا فِيمَا تَمَلَّكَ²⁸ : Rasulullah pernah bersabda :

Artinya : “tidak syah jual beli keuali barang itu miliknya sendiri (Riwayat Abu daud dan Turmuzi).

d. Dengan cara warisan, hibah, hadiah merupakan suatu cara mendapatkan hak milik tanah dalam Islam

Dalam kajian hukum Islam ada beberapa cara untuk mengatasi persoalan pertanahan yaitu *Pertama*, yang berhubungan dengan hak atas tanah, status hukumnya dikembalikan kepada hukum asal, siapa yang menghidupkan tanah yang mati dialah pemiliknya. Dalam al-Qur‘an Surat al-Nisa‘ ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁵Mustafa Husni Assiba‘I, *op it*, hal. 197.

²⁶ Lihat juga, Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir : Maktabah al Tijariah al Kubra, t.t), hal. 190.

²⁷ Departemen agama RI, *op cit*, hal. 69

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz. III, hal. 513.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Ayat ini menegaskan jangan saling memakan harta sesama dengan jalan bathil (*unjustly* atau *unlawfully*), kecuali dengan perniagaan yang sah berdasarkan asas suka sama suka (*'an tadhin/ in lawful*). Nabi Muhammad Saw. memberikan peringatan sangat keras dalam sabdanya:³⁰

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شَيْبَرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Dan pada hadis dalam redaksi yang berbeda Rasulullah mengatakan :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شَيْبَرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : barang siapa merampas tanah walaupun hanya seinci, Allah akan mengalungkan dilehernya api dari neraka kelak di hari kiamat.³¹

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين"

²⁹ *Ibid.* Hal. 122.

³⁰ Shaheh Bukhari Juz IV, *op. cit.*, hal. 107, lihat juga, Abu abdullah Ahmad bin bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al Hadis, 1416 H.), cet. ke 1, Juz VIII, hal. 291.

³¹ Muslim, *Shaheh Muslim*, (Dar al Ihya al Turatsi al Arabi), Juz. I, hal. 1230.

Barangsiapa mengambil harta milik umat Islam yang lain tanpa kebenaran (hak), akan mendapat kemurkaan Allah dan akan diadili dihadapan-Nya. (HR. Ahmad).

Pada hadis yang lain Nabi Muhammad SAW berkata :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Artinya : dari Abdullah bin Umar dari nabi Saw. Bersabda : “*barang siapa yang mati untuk membela harta miliknya maka ia mati syahid*“ .³²

Islam sangat menghargai hak milik pribadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam *khotbah* haji wada‘nya mengatakan :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ

Artinya : “*sesungguhnya darahmu, dan hartamu adalah haram bagimu (untuk dilanggar)....*“³³

Kedua, yang berhubungan dengan tidak adanya akses masyarakat untuk dapat menikmati hutan, maka perlu dirumuskan pengelolaan hutan yang maslahat bagi semua pihak. Dalam pembahasan fiqh ukuran pengelolaan yang maslahat, dapat mengacu pada lima kriteria *al-maslahah al-ammah* seperti yang dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhaili (w. 1435 H.) yaitu *Pertama*, hutan dan pengelolaannya harus bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. *Kedua*, selaras dengan tujuan syari‘ah yang terangkum dalam *al-kulliyyat al-khamsah*. *Ketiga*, manfaat yang dimaksud harus nyata (hakiki dan betul-betul dapat dirasakan) bukan sebatas perkiraan (wahmi)

³²Al. Turmuzi, *Sunan al Turmuzi*, (Bairut : Dar al Gharbi al Islami, 1998), juz. 6, hal.31. Lihat juga Muhammad Ibn Isma‘il As-Shan‘ani, *Subul al-Salam*, jilid IV, (Kairo: Maktabah al-Mujallad al-‘Arabi, tt), h. 72.

³³Lihat, *Shaheh Bukhari*, Juz I, *op. cit.* hal. 24. *Shaheh Muslim*, Juz. III, hal. 1036, Lihat juga *Sunan al-Turmuzi*, juz IV, *op. cit.* hal. 461.



atau klaim sepihak saja. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. *Kelima*, tidak boleh dilaksanakan dengan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.³⁴

Apabila terjadi sengketa tanah dalam ajaran Islam ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu *hakam* (antara lain QS, 4: 105),

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”³⁵

Sedangkan kata *islah* (antara lain disebutkan dalam QS, 4: 128).

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تَحْسَبُونَهُ تَتَّقُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz¹ atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz II, h. 1028. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1986), h. 254. Abdul Wahhab al-Khallaq, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 86. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 278.

³⁵ *Ibid.* Hal. 139.

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Hakam dalam bentuknya yang paling konkret menjelma menjadi *qadhi* (hakim) atau peradilan (*qadha/ hukumah*) yang memutus perkara secara hukum. Sedangkan *islah* merupakan lembaga hukum yang mendamaikan, baik melalui pihak ketiga atau tidak.

Berbeda dari pendapat di atas, ada pula yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa pada prinsipnya dapat menempuh tiga jalur, yaitu dengan cara damai (*shulh*), *arbitrase* (*tahkim*) dan terakhir melalui proses peradilan (*al-qadha'*). Perbedaan dua pendapat di atas terletak pada konsep *hakam*, *tahkim* dan *al-qadha'*. Istilah *hakam* dan *tahkim* terkadang dipahami dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai dengan pihak ketiga sebagai penengah (*arbitrator/ mediator*). Pengertian ini mirip dengan *shulhu*, hanya beda pada kehadiran pihak ketiga. Tetapi bila dilihat dari akar katanya, *hakam* dan *tahkim* juga dapat dipahami sebagai penyelesaian sengketa menurut hukum dengan *al-qadha* sebagai tempatnya. Ada pula yang berpendapat, di negara-negara Arab penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi beberapa cara. Selain *sulh* (konsiliasi) dan *tahkim* atau *hakam* (*arbitrase*) sebagaimana pada masa Nabi Muhammad saw dan para *shahabat* juga dikenal dengan istilah *al-wasathah* (mediasi).

Al-qadha (peradilan) secara etimologi dapat diartikan sebagai memutuskan, menyelesaikan, menetapkan dan lain-lain. Secara istilah, menurut Salam Madkur, lembaga pengadilan adalah memutuskan hukum antara manusia dengan benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah. Menurut Sayyid Sabiq, (w.1420 H.) pengadilan adalah lembaga menyelesaikan persengketaan (*al-khusumat*) yang

³⁶ *Ibid.* hal. 143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi antara sesama manusia untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memutuskan persengketaan sesuai dengan aturan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Menurut etimologi, *ishlah* adalah memutuskan persengketaan (*qath'u al-niza'*, *qath'u al-munaza'ah*, *qath'u al-khusumah*). Menurut istilah, *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa. *Ishlah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. *Ishlah* dapat dilakukan atas prakarsa pribadi masing-masing pihak yang sedang bersengketa, bisa pula dengan melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, *hakam* sejajar dengan *mediator* atau *arbitator*. Cara penyelesaian sengketa dengan baik-baik itu (*amicable settlement*) merupakan tradisi yang telah lama berakar pada masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam lahir di sana. Ketika risalah Islam hadir, tradisi itu diperkuat lagi dengan doktrin-doktrin Islam yang mengajarkan agar umat Islam menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, hukum Islam tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah pidana. Allah berfirman dalam Surat al Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (S.al Baqarah :178) ” Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (S. al Baqarah : 179).³⁷

Dalam sebuah hadis disebutkan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ (رواه الترمذي)

Artinya : “ bahwa Rasulullah bersabda: ”Barangsiapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qishash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda).....Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka.” (H.R. Turmizi)³⁸

³⁷ Dep.Agama RI, *op.it*, hal. 43-44.

³⁸ At Turmuzi, *Sunan at Turmuzi*, (Bairut : Dar al Ma’arif al Islamiyah, 1998), Juz 3, cet. ke.6 hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas-batas berdamai menurut Islam adalah perdamaian yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dalam hukum Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab;

رد القضاء بين ذوى الارحام حتى يصلح فان فصل القضاء يورث الضايعين

kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak).³⁹

Dalam teks al-Qur'an maupun al-Hadits untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak. Seperti antara lain disebutkan dalam al Quran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam surat an Nisa' ayat 128 Allah berfirman :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

³⁹ Abu Abdillah al Halimi, *al Manhaj fi Sya'bi al Iman*, (Mesir : Dar al Fikri, 1399 H.), Juz III, cet. ke 1, hal. 208.



Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.an. Nisa’ 128).⁴⁰

2. Dalam surat an Nisa’ ayat 35 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴¹

3. Begitu pula dalam surat an Nisa’ ayat 129 Allah menyatakan :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَنذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴²

⁴⁰ Dep. Agama RI, *op. cit.*, hal. 143.

⁴¹ *Ibid.* hal. 123.

⁴² *Ibid.* hal.



4. Berikutnya dalam surat al Baqarah ayat 182 Allah berfirman :

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسَى جَنَّمَا أَوْ اِسْمًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا
اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya: “(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴³

5. Berikutnya dalam surat al-Baqarah ayat 224 Allah menyatakan :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا
بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: “ Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁴

6. Dalam surat al Baqarah ayat 228 Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴³ *Ibid.* hal. 44.

⁴⁴ *Ibid.* hal. 54.

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru¹⁴²¹. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁵

7. Begitu pula dalam surat al-Baqarah ayat 231 Allah menegaskan :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْيَسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا بِعَمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al Kitab dan al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁶

8. Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 9 dielaskan :

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

⁴⁵ Ibid, hal. 55.

⁴⁶ Ibid, hal. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar..”⁴⁷

9. Dalam Surat al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman :

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.”⁴⁸

Bahkan dalam konteks sengketa atau konflik yang telah mengeras menjadi perang terbuka pun, ajaran Islam tetap mendorong untuk dilakukan perdamaian. Seperti dijelaskan dalam surat al-Anfal (8) ayat 61,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴⁹

Dari ayat di atas jelaslah Allah memerintahkan apabila musuhmu condong pada perdamaian, engkau juga harus condong pada perdamaian... (*wa in janahu li al-salmi fa ajnah laha...*). Jadi, perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau masyarakat

⁴⁷*Ibid.* hal. 10.

⁴⁸*Ibid.* hal. 10.

⁴⁹*Ibid.* hal. 271.



memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan di bidang tanah) dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil. Bahkan kata Islam sendiri sebagai suatu nomenklatur agama berarti agama yang damai.

Oleh karena itu perlu pengkajian lebih dalam lagi tentang konflik yang terjadi dengan melihat hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dalam sebuah kajian penelitian dengan judul : *Konflik Pertanahan di Propinsi Riau Dalam Perspektif Hukum Islam*.

B. Rumusan Masalah

Pada garis besarnya, penelitian ini berisi tiga permasalahan utama.

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau?
2. Bagaimana solusi konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ?
3. Bagaimana pendekatan hukum Islam dalam melihat akar dan penyelesaian konflik peertanahan di Propinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Propinsi Riau.
2. Untuk mencari solusi konflik tanah yang dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir solusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
3. Untuk mencari alternatif pendekatan hukum Islam untuk melihat akar dan penyelesaian konflik pertanahan di Riau.

Adapun manfaat penelitian adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diketahui faktor penyebab terjadinya konflik.
2. Dengan penelitian ini akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui hal-haknya dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.
3. Hasil penelitian ini akan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi konflik pertanahan.

D. Konsep Operasional Konflik Pertanahan

1. Pengertian.

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.⁵⁰

a. Sengketa Pertanahan.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan.

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

c. Perkara Pertanahan.

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012

2. Akar konflik pertanahan.

⁵⁰ Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution* (Jakarta : Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis,
- b. konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang,
- c. konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan,
- d. konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif,
- e. konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbea, dan perbedaan prosedur penilaian.

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

- a. Faktor Hukum.

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain :

- 1) Tumpang tindih peraturan. UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Transigrasi dan lain-lain.

2) Tumpang tindih peradilan. Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

b. Faktor Non Hukum.

1) Tumpang tindih penggunaan tanah. Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

2) Nilai ekonomis tanah tinggi.

3) Kesadaran masyarakat meningkat Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012

- 4) Tanah tetap, penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.
- 5) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.

3. Tipologi Konflik Pertanahan.

Tipologi konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadakan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012.
- d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- e. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
- g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik



yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;

- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Berbagai penyelesaian konflik pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa kurang memuaskan. Bahkan penyelesaian melalui pengadilanpun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

Di Indonesia, konflik pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di luar pengadilan yang dilakukan adalah : negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi.

Mediasi merupakan pengendalian konflik pertanahan yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi baik yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai Lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran/tenaga. Di samping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 administrasi yang meliputinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk win-win solution itu ditentukan oleh beberapa faktor :

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lain. Dengan berjalannya waktu, penyelesaian konflik pertanahan melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. BPN telah pula menerbitkan Keputusan Kepala BPN No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang telah diganti dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui mediasi. Pembentukan kedeputian tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk menanganinya. Kedua, terdapat keyakinan bahwa tidak semua konflik pertanahan harus Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 diselesaikan melalui pengadilan. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik pertanahan. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan berpedoman pada peraturan prundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Untuk membangun manajemen konflik, perlu dipahami sejumlah konsep mengenai konflik dalam masyarakat atau organisasi. Menurut V.G Kondalkar dalam bukunya *Organizational Behavior*, sebagaimana dikutip oleh Titi Edy P. di mana ada dua konsep penanganan konflik *pertama* mengenai penyebab konflik adalah terkait dengan aspek komunikasi, hambatan kultur/budaya/nilai/bahasa dan perilaku seperti aspek kepemimpinan, budaya organisasi, penyimpangan perilaku (pelecehan). *Kedua*, berdasarkan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan manusia jika :

1. Konflik tidak mendorong terciptanya solusi,
2. Konflik mendorong ketidak harmonisan masyarakat
3. Manajemen ganda yang tercipta akan menciptakan konflik destruktif,
4. Konflik menciptakan ketidak percayaan terhadap pemimpin.

Sebaliknya konflik akan bersifat fungsional jika :

1. Konflik menciptakan kohesivitas kelompok, dan kepentingan kelompok harus didahulukan dibandingkan kepentingan individu,
2. Konflik mendorong kreativitas dan inovasi individu dalam masyarakat,
3. Konflik menciptakan tantangan kerja dan meningkat peluang pengembangan diri,
4. Meningkatkan kultur dan adat dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam konteks tipe konflik terkait konteks komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konflik intra-personal yaitu konflik peran yang dihadapi seorang anggota masyarakat. Hal ini terkait perbedaan nilai yang dipercayai seseorang.
2. Konflik inter-personal yaitu konflik antara individu dengan individu lainnya.
3. Konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok di dalam masyarakat yang biasa terjadi terkait dengan perebutan sumber daya.
4. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan berhubungan dengan pengaturan peruntukan lahan dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan konflik terdapat beberapa alternatif pemecahan, *Pertama*, dengan mengabaikan (*avoidance*) cara ini biasanya dipakai ketika menemukan konflik yang sederhana dan tidak terlalu berbahaya. *Kedua*, Persaingan, strategi ini berguna dalam keadaan darurat dimana keputusan cepat diperlukan. Dalam strategi ini kekuasaan harus digunakan secara sepihak sebagai senjata ketika keputusan yang tidak populer. *Ketiga*, Kalaborasi, strategi ini menandakan ketika dua kerangka solusi yang penting bagi kedua belah pihak untuk dikompromikan. Oleh karena itu mencari solusi terintegrasi menjadi keharusan. Strategi ini menjadi keuntungan bagi kedua dan solusi terpadu dibuat berdasarkan consensus. *Keempat*, Akomodatif, strategi ini biasanya diadopsi ketika orang yang sedang berkonflik dengan pihak yang lebih kuat, dan tujuan akomodasi adalah meraih *goodwill dan pragmatis*. Strategi ini penting ketika kita ingin pihak lain berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senada dengan kita. *Kelima*, dalam situasi konflik kompromi tepat digunakan kedua belah pihak mencari solusi bijak, saling mengorbankan kepentingan masing-masing.⁵¹

Pendekatan konflik sebagai bagian normatif dari perilaku dapat dimanfaatkan sebagai alat mempromosikan dan mencapai perubahan seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu konflik perlu dikelola, pendekatan pemahaman terhadap manajemen konflik dapat dilakukan melalui : *Pertama*, Pendekatan ilmu perilaku manusia seperti Psikologi, Psikologi sosial, dan industri, antropologi, sosiologi dan mungkin juga politik. *Kedua*, Pendekatan ilmu eksakta non sosial bukan tingkah laku yang dapat dilakukan melalui pendekatan statistika, matematika, akunting, komputer dan ilmu-ilmu eksakta yang biasa diaplikasikan dalam bidang industri.⁵²

Pasang surut perkembangan sengketa tanah perkebunan di Indonesia berkorelasi erat dengan politik pertanahan nasional. Perkebunan mulai berkembang pesat ketika Agrarische Wet 1870 (Stb.1870 No.55) dan Agrarische Besluit (Stb.1870 No.118) dikeluarkan. Kedua ketentuan ini merupakan kemenangan kaum liberal di Belanda untuk dapat melakukan ekspansi perkebunan di Indonesia sebagai pengganti Cultuurstelsel yang ingin dipertahankan oleh kelompok konservatif. Oleh karena itu, pada periode ini konflik yang terjadi bersumber dari upaya perluasan areal yang dilakukan oleh kaum investor. Karl J. Pelzer dan juga Mahadi menguraikan bahwa konflik itu terjadi antara Sultan (penguasa kerajaan di Sumatera Timur) dengan para penduduk setempat dan juga antara penduduk dengan pengusaha perkebunan.

⁵¹ Tito Edy P., *Manajemen Konflik Organisasi Pemerintah*, Majalah Warta Bakohumas, edisi 8 tahun 2011, hal 12-13.

⁵² Suminawati, *Pemahaman Terhadap Manajemen Konflik*, Wawasan Tridharma Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV, Nomor 11 Tahun ke XXII Juni 2010, hal. 62-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Bala Tentara Jepang menyemai bibit konflik dengan melakukan ekspansi penanaman pangan dan konversi tanaman perkebunan dengan pembagian tanah-tanah perkebunan kepada penduduk dengan bahan-bahan makanan. Hal ini sejalan dengan politik militer pemerintah Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terbukti kemudian bahwa setelah kemerdekaan, mereka-mereka yang ‘direstui’ Pemerintah Jepang untuk melakukan okupasi atas tanah-tanah perkebunan menimbulkan kesulitan dalam penataan tanah-tanah perkebunan sehingga menimbulkan pertarungan elit politik baik di tingkat lokal maupun nasional.⁵³

Ketika era reformasi bergulir intensitas konflik meningkat tajam. Sebagian kalangan menilai bahwa salah satu sebab pemicunya adalah Statement Gus Dur yang mengatakan bahwa P.T. Perkebunan (PTP) sepatutnya merelakan 40 persen tanah yang dikuasainya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab menurut Gus Dur banyak tanah yang sekarang dikuasai PTP, sesungguhnya milik masyarakat yang diambil tanpa dibayar. Memasuki era Otonomi Daerah terdapat nuansa baru konflik tanah perkebunan dimana terjadi konflik terselubung antara pengusaha perkebunan dengan pemerintah daerah. Secara umum konflik terjadi karena adanya ‘permintaan’ dari beberapa pemerintah daerah agar pihak perkebunan melepaskan sebagian areal HGU-nya untuk kepentingan umum maupun kepentingan sosial dan beberapa pemerintah daerah yang merekomendasikan agar tidak diluluskannya perpanjangan HGU dengan berbagai alasan.

Mengurai konflik tanah perkebunan yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang berkaitan dengan banyak aspek: hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan juga

⁵³ Mahadi, *Sedikit “Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah Di Sumatera Timur”* (Tahun 1800- 1975). Bandung: Alumni, 1978

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hankam. Pembahasan satu aspek yang berdiri sendiri terlepas dari aspek lain adalah sulit. Selain itu mengklasifikasikan konflik ke dalam periode-periode tertentu yang pasti adalah mustahil, karena persoalan-persoalan yang terjadi merupakan rangkaian peristiwa yang kait mengkait. Tulisan ini mencoba membagi rentang waktu tentang pola konflik tanah perkebunan yang terjadi di Indonesia ke dalam periode sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Secara skematis, tipologi konflik tanah perkebunan dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Subjek

Baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan konflik tanah perkebunan umumnya melibatkan 2 pihak yang senantiasa berhadapan, yaitu masyarakat penggarap di sekitar areal perkebunan ataupun buruh dengan pihak perkebunan. Sementara posisi penguasa tergantung pada konfigurasi politik yang berkembang pada masa itu.

Pasca kemerdekaan, selain mewarisi konflik pada masa sebelumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah perkebunan semakin kompleks karena adanya pertentangan antara partai-partai politik nasional. Rentang 1950 - 1965 menunjukkan keterlibatan partai politik dalam konflik tanah perkebunan yaitu dengan berdirinya organisasi-organisasi petani dan buruh yang merupakan *underbouw* dari partai politik tertentu . Masuknya militer ke perkebunan negara pasca Nasionalisasi akibat adanya Keadaan Darurat Perang di satu sisi, serta menguatnya PKI di sisi lain mengakibatkan semakin bervariasinya pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Perkembangan akhir menunjukkan adanya upaya tuntutan yang dilakukan dengan melibatkan LSM serta pengerahan massa seraya mengangkat isu hak asasi manusia dalam persoalan konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah perkebunan. Bergulirnya era otonomi daerah menunjukkan gejala baru di mana di beberapa daerah terlihat adanya ketegangan antara pemerintah daerah dengan pihak perkebunan. Ketegangan ini berawal ketika timbulnya keinginan pemerintah daerah tertentu untuk memperoleh sebagian areal HGU yang akan berakhir untuk kemudian dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, baik sebagai kawasan konservasi, BUMD, ataupun kawasan wisata. Meskipun ketegangan ini tidak ada yang sampai ke lembaga peradilan, namun hal ini menunjukkan corak baru dalam tipologi kelompok yang bersengketa.

Konflik juga terjadi antara petani plasma dengan perkebunan (inti) yang umumnya berkisar tentang penetapan lokasi dan luas areal, contohnya di kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau.

Selain itu, di era otonomi daerah juga terjadi konflik antara pengusaha hutan dengan perkebunan terjadi misalnya di beberapa daerah. Sengketa muncul karena adanya overlap penguasaan atas tanah.

2. Objek

Secara umum, penelitian Sembiring dkk menunjukkan bahwa objek dari konflik tanah perkebunan adalah:

- a. Tanah-tanah perkebunan yang ditelantarkan.
- b. Tanah hak, baik yang telah berstatus HGU tanah adat, dan hak perseorangan.
- c. Tanah negara.
- d. Tumpang tindih hak, antara kehutanan/pertambangan dengan perkebunan, dan juga antara HM dengan HGU.
- e. Tanah jaluran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyebab Konflik

Di Sumatera Timur (saat ini merupakan areal HGU PTPN II), konflik berawal ketika Penguasa (Sultan) memberikan konsesi kepada pihak perkebunan asing sehingga konflik terjadi baik antara rakyat dengan pengusaha maupun antara rakyat dengan penguasa.⁵⁴

Di Pulau Jawa, konflik tanah perkebunan mulai mencuat ketika rakyat memprotes adanya penyerahan wajib (VOC), tanam paksa (1830), penjualan tanah kepada swasta (tanah partikelir) serta persewaan tanahtanah penduduk kepada pihak perkebunan. Pasca kemerdekaan, persoalan timbul karena sebelum nasionalisasi (1958) rakyat menggarap tanahnya sendiri, kemudian diberlakukan pula sewa menyewa tanah. Tetapi ketika perkebunan mulai diambil alih oleh PNP (pasca nasionalisasi), timbul masalah karena tanah diklaim sebagai milik PTP, sedangkan rakyat hanya memiliki hak sebagai penggarap.⁵⁵

Menurut Achmad Sodiki, konflik tanah perkebunan bersumber dari bermacam-macam alasan, namun kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah perkebunan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan sistem perolehan hak secara tradisional mengenai perolehan hak milik karena occupatio, yakni pendudukan tanah-tanah yang tergolong *res nullius* sehingga bersifat *ipso facto*. Konsep Barat membalikkan konsep adat, yaitu *ipso jure* menimbulkan hak dan hak inilah yang melahirkan kekuasaan. Sementara itu, UUPA sendiri belum mengatur konsep hak milik atas tanah sehingga membawa ketidakpastian hukum.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Edi Suprpto, dkk. (eds.), *Konflik Hutan Jawa*, (Yogyakarta: ARupa, Icraft-Sea, Ford Foundation, 2004), h. 11.



Berdasarkan konsep hukum adat yang *ipso facto*, maka masyarakat yang menduduki areal perkebunan merasa mempunyai hak untuk memperoleh tanah tersebut. Pada masa sebelum kemerdekaan pendudukan ini dapat terjadi karena banyak tanah perkebunan yang dilerantarkan. Hal ini terjadi sebab di dalam akte *erfpacht* tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut *bebouwing clause* sehingga para pemegang hak *erfpacht* tidak wajib untuk mengusahakan tanah *erfpacht*-nya sehingga seringkali bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan. Bagian tanah yang diusahakan tidak secara produktif masih berupa hutan belukar yang tidak mudah untuk diketahui batas-batasnya, sehingga rakyat sering mengerjakan tanah tersebut.

Mengingat jangka waktu *erfpacht* yang cukup lama (75 – 90 tahun), maka ketika dilakukan Nasionalisasi, luasan yang tertera pada akte *erfpacht* itulah yang menjadi pegangan bagi perusahaan perkebunan (PPNBaru) tentang luas areal yang dikuasai meskipun secara riil sebagian areal tersebut telah digarap oleh penduduk (maupun ahli warisnya). Selain itu, sejarah tanah perkebunan di Indonesia memberikan gambaran tentang kebijakan Pemerintah yang memberikan tanah okupasi terhadap para okupan. Kebijakan tersebut antara lain Surat Edaran Direktur Kementerian Dalam Negeri No.2.30/10/37 4 Desember 1948; Persetujuan KMB 1949; Instruksi Kementerian Dalam Negeri RI (Yogyakarta) No.3 H.50 tgl. 15 Maret 1950; Ketetapan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr tgl. 28-9-1951; UU Darurat No.8 tahun 1954 jo. UU Darurat N0.1 tahun 1956; Surat Edaran Menteri Agraria No. Ka 13/7/ 38 tgl. 11-8-1958; yang bermuara pada pelepasan tanah-tanah perkebunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar dari penciptaan itu terjadi karena adanya penggarapan masyarakat yaitu seluas 9.286,6237 ha. Hal tersebut menjadi preseden bahwa okupasi tanah perkebunan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak milik hak atas tanah. Akibatnya, hingga saat ini terjadi okupasi tanah-tanah HGU yang akan berakhir haknya, dengan harapan agar tanah tersebut tidak diterbitkan perpanjangan HGU-nya, melainkan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dalam teori hukum, perkembangan tersebut di atas disebut sebagai Dinamika Hukum Secara Internal.

Faktor politik yang mengakibatkan timbulnya konflik tanah perkebunan adalah adanya Pengumuman Penguasa Perang Daerah yang mengharuskan dilakukannya re-settlement terhadap penduduk demi upaya pengamanan, telah mengacaukan hak penguasaan tanah-tanah penduduk. Selain itu situasi dan kondisi selama dan pasca GESTAPU banyak mengakibatkan ketidaktertiban administrasi penguasaan tanah, baik tanah yang dikuasai oleh penduduk maupun yang dikuasai oleh pihak perkebunan.

Secara psikologis, konflik tanah perkebunan juga karena adanya kecemburuan sosial terhadap kebijakan dalam melakukan pelepasan tanah-tanah perkebunan (HGU).

Perubahan pola konflik tanah yang muncul awal dekade 1980-an itu disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, perubahan sifat proyek pembangunan di Indonesia dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat ke megaprojek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia. Di samping munculnya megaprojek, pembangunan juga membawa apa yang disebut dengan "*proyek pembangunan konsumtif*" untuk memenuhi kehidupan konsumtif kaum elite perkotaan, seperti pembangunan padang golf, perumahan mewah, super market, dan sebagainya. Perubahan ini menyebabkan pembangunan di Indonesia terjangkit penyakit "*land hunger*" dalam skala yang luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ribuan hektar tanah, tidak terkecuali tanah-tanah pertanian potensial yang merupakan tulang punggung kelestarian program swasembada pangan di Indonesia dirubah fungsi menjadi lahan pembangunan proyek konsumtif dimaksud.

Kedua, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan di Indonesia. Di samping UU Pokok Agraria 1960 muncul juga berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu bertentangan dengan UU PA 1960. Paling sedikit ada empat undang-undang pokok: (a) Undang-Undang Pokok Pertambangan; (b) Undang-Undang Pokok Transmigrasi; (c) Undang-Undang Pokok Pengairan/Irigasi; (d) Undang-Undang Pokok Kehutanan dan UU yang berhubungan dengan tanah.⁵⁷

Ketentuan tersebut keseluruhannya mempunyai posisi yang samadan menjadikan tanah sebagai objek yang sama. Dalam praktek dilapangan tidak dapat dihindarkan, antara penggunaan dan penafsiran undang-undang yang berbeda oleh pejabat-pejabat pemerintah sektoral yang berbeda-beda terjadi atas konflik penguasaan tanah yang sama.⁵⁸ Undang-Undang Pokok tersebut semuanya bertujuan untuk melindungi kepentingan sektoral, dan dalam pelaksanaannya sering mengorbankan kepentingan rakyat demi melindungi kepentingan departemen/sektoral masing-masing. Penghuni

⁵⁷ Lihat, UU Pokok Pertambangan No. 11/1967, UU Transmigrasi No. 3/1972 yang diperbaharui dengan UU No. 15 tahun 1997, UU Pengairan/Irigasi No. Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang diperbaharui dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1975, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 dan diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 1997, UU Rumah Susun No. 16 tahun 1985, UU Konserasi Sumbang Daya Alam dan Ekosistem No. 5 tahun 1990, UU Penataan Ruang No. Tahun 1992, dan UU Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah No. 25 tahun 1999, dan diikuti dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

⁵⁸ Bambang Sukmananto, *op. cit.* hal. 132



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hutan bisa dipindahkan (terkadang secara paksa/terpaksa) untuk meninggalkan hutan karena hutan itu dinyatakan sebagai hutan lindung oleh Departemen Kehutanan berdasar UU Pokok Kehutanan, walaupun yang bersangkutan telah tinggal dalam hutan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

Adanya berbagai Undang-Undang Pokok yang mengatur masalah pemanfaatan tanah ini juga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat siapa sebenarnya yang menjadi administrator pertanahan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional-kah atau Departemen-Departemen yang memiliki undang-undang pokok tersebut? Begitu pula orang mempertanyakan status UU Pokok Agraris 1960, apakah undang-undang tersebut masih berlaku ataukah sudah digantikan dengan UU Pokok Kehutanan yang lebih menonjol termasuk pengaturan hubungan antara masyarakat tepian hutan dengan kelompok pengusah HPH. Bagaimana mungkin Undang-undang Pokok Agraria dibatasi wilayah berlakunya di negeri ini? Apa dasar hukum atas semua hal ini?

Pertanyaan dan jawaban demikian seringkali terangkat dalam penanganan berbagai kasus atas tanah-tanah adat yang berada dalam wilayah yang diakui oleh Departemen Kehutanan sebagai kawasan hutan negara. Cukup banyak sarjana hukum di negeri ini yang tidak mengetahui dalam prakteknya UUPA tidak berlaku di kawasan hutan (wilayahnya ± 120 juta hektar ha atau 61% dari luas seluruh daratan Indonesia).

Realitas pembatasan berlakunya UU adalah fenomena yang tidak wajar di negara hukum, apalagi dengan alasan yang tidak jelas. Sejumlah pakar hukum agraria menyatakan bahwa pembatasan berlakunya UUPA di kawasan hutan terjadi sejak pemerintah Orde Baru berkuasa atau tepatnya sejak ditetapkannya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan; sebuah UU yang merupakan bagian dari paket



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum ekonomi liberal Indonesia bersama UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak saat itu UUPA yang dirumuskan dengan semangat nasionalisme dan sosialisme serta berbasis hukum adat itu praktis dibekukan dengan alasan yang mengada-ada yaitu bahwa UUPA merupakan produk komunis.

Alasan yang disampaikan pemerintahan Soeharto menanggapi masalah ini, yaitu: (1) bahwa UU Kehutanan adalah UU yang lebih khusus daripada UUPA sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengesampingkan aturan umum); (2) bahwa relasi UUPA dan UU Kehutanan yang berkembang sekarang merupakan kelanjutan dari pola relasi *Agrarische Wet* 1870 dan *Boschordonantie* 1927 Stb. 27-221 jo. 28-561 jo. 31-168 jo. 134-163, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai *eigendom* (milik) seseorang merupakan tanah negara yang secara *acontrario* dapat ditafsirkan bahwa semua tanah yang dapat dibuktikan kepemilikannya tidak dapat ditetapkan sebagai tanah negara, termasuk hutan negara, dan (3) realitas politik Orde Baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas kepentingan lainnya.

Apapun alasannya, penguasaan tanah, terutama hutan dengan segala isinya di era Soeharto merupakan kebijakan primadona karena dianggap sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Pemerintah Orde Baru secara sengaja membiarkan tumbuh dan berkembangnya sektor kehutanan meskipun harus melanggar hak-hak masyarakat yang tanah-tanahnya ditetapkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara, termasuk melanggar peraturan perundangan yang sah yang masih berlaku seperti UUPA. Bidang kehutanan yang awalnya berupa satu direktorat jenderal di bawah naungan Departemen

Pertanian berkembang pesat menjadi Departemen Kehutanan yang sangat kuat dan berkuasa. Ironisnya kebijakan tersebut masih berlanjut sampai sekarang.

Kondisi demikian tidak memungkinkan dapat dicapainya tujuan kepastian hukum bagi rakyat atau suku-suku asli yang pada kenyataannya semakin jauh dari jangkauan mereka. Pembatasan berlakunya UUPA yang telah berlangsung selama hampir empat dekade dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Diperlukan adanya koreksi atas sesat hukum yang telah terjadi selama ini dan pembenahan sistem hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya hak-hak agraria suku-suku asli.

Kondisi-kondisi inilah yang mengakibatkan konflik dalam masyarakat baik yang laten maupun manifest; laten yaitu masyarakat menjadi tidak simpati terhadap pemerintahan yang ada dan tidak turut andil dalam proses pembangunan yang ada karena melihat kondisi yang ada, sedangkan konflik yang manifest adalah munculnya perlawanan-perlawanan masyarakat terhadap pemerintah/pengusaha baik lewat peradilan maupun lewat cara palang (reklamasi) atas asset-asset tanahnya yang dikuasai oleh mereka guna menuntut ganti rugi.

4. Upaya Tuntutan

Baik sebelum dan sesudah kemerdekaan upaya tuntutan yang dilakukan masyarakat disertai dengan melakukan gerakan protes/ pemberontakan seraya mengokupasi dan pengrusakan asset-asset perkebunan. Pasca kemerdekaan tindakan tersebut disertai penjarahan hasil produksi dan terdapat upaya mengekskalasi tuntutan tersebut dalam skala yang lebih luas. Secara horizontal terlihat upaya melibatkan media massa, LSM, parpol, pihak eksekutif, dan juga legislatif di daerah masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara vertikal upaya tuntutan dilakukan dengan mengangkat konflik tersebut menjadi persoalan tingkat nasional. Tidak jarang, konflik tersebut juga dikaitkan dengan adanya isu pelanggaran HAM.

5. Upaya Penyelesaian

Sebelum kemerdekaan, upaya penyelesaian konflik tanah perkebunan dilakukan baik secara represif maupun dengan memperbarui kontrak yang bermaksud memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak rakyat atas tanah. Di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) terdapat beberapa kali perubahan akta konsesi baik sebelum tahun 1877 maupun pada akta konsesi 1877, 1878, 1884 dan 1892.

Setelah kemerdekaan, upaya penyelesaian cenderung ke arah penyelesaian secara non litigasi, meskipun sikap represif masih dilakukan. Kelihatannya, setelah orde reformasi sikap represif dalam upaya penyelesaian mulai ditinggalkan. Upaya non litigasi dilakukan dengan dimediasi oleh pemerintah daerah setempat yang melibatkan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten seperti DPRD, KODIM dan POLRES, serta pihak-pihak pendukung kelompok masyarakat penuntut. Dalam kasus tertentu upaya penyelesaian dimediasi oleh lembaga negara yang sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Secara umum upaya penyelesaian non litigasi lebih dominan dilakukan. Meskipun pihak perkebunan 'lebih menyukai' jalur litigasi tapi masyarakat yang melakukan tuntutan jarang mendaftarkan tuntutannya ke lembaga peradilan. Di Lampung, PTPN VII mencoba menyelesaikan tuntutan masyarakat dengan memberikan uang ganti rugi namun menimbulkan persoalan lain karena timbul tuntutan yang sama dari kelompok (umbul) lain di atas areal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini mulai dilakukan upaya penyelesaian konflik melalui lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵⁹ Menurut Maria S.W. Sumardjono pembentukan arbitrase pertanahan dimaksud lebih mengarah pada pembentukan arbitrase pertanahan yang berfungsi untuk meredam konflik yang terjadi di seputar perbedaan persepsi dan ekspektasi antara pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang memerlukan tanah tersebut berkenaan dengan penghargaan terhadap hak atas tanah.

Dalam kaitan dengan konflik ini maka solusi yang harus dipakai untuk menyelesaikan adalah peraturan-peraturan yang membatasi atau membekukan akses masyarakat adat terhadap tanah harus dirubah dan diganti dengan peraturan-peraturan yang yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Selain peraturan dalam penyelesaian konflik saat ini haruslah menggunakan kearifan lokal untuk menyelesaikannya, sedangkan penyelesaian lewat peradilan merupakan jalan terakhir.

E. Kajian Terdahulu

Persoalan konflik pertanahan sudah ditulis oleh para ahli seperti Hasan Hanafi misalnya telah menoba mengungkapkan tentang pembahasan bagai mana Pandangan Agama Tentang Tanah Suatu Pendekatan Islam, Dalam Agama dan Tantangan Zaman,⁶⁰ Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia yang ditulis oleh J. Sembiring Fakultas Hukum Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta.⁶¹ Inisiatif penyelesaian konflik Sumber Daya Alam Melalui

⁵⁹ Lihat lebih lanjut, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶⁰ Hasan Hanafi, *Pandangan Agama Tentang Tanah Suatu Pendekatan Islam, Dalam Agama dan Tantangan Zaman*, (Jakarta : LP3ES, 1984), cet. ke 1. hal. 90-112.

⁶¹ oleh J. Sembiring, *Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia* , Fakultas Hukum Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi ditulis Oleh Ahmad Zazali.⁶² Hasil study dan Monitoring konflik Sumber Daya Alam di Riau yang dilakukan Scale Up selama empat 4 tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan di setiap tahunnya.

Indrawati juga pernah menulis tentang “Konflik Perkebunan: Kontestasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia” dia membahas dengan menghubungkan perkembangan dunia internasional yang dituntut ikut mengatur atau memberikan pedoman bagi korporasi dalam menjalankan operasinya. Karena dalam banyak peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di sekitar wilayah operasinya suatu perusahaan, mereka merupakan aktor yang tidak kalah berkontribusi dibanding aktor lainnya, seperti Negara melalui aparatnya. Dunia internasional telah memiliki panduan operasi korporasi agar sejalan dengan penghormatan terhadap HAM.

Abu Rahmad menulis Studi Tentang Konflik Tanah Hutan Negara dan Resolusinya Dalam Perspektif Fiqh, dalam artikel ini berisi tiga hal utama. *Pertama*, kajian tentang konflik tanah berbasis hutan, terutama menyangkut akar masalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik; siapa aktor yang terlibat dan bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik. *Kedua*, bagaimana resolusi konflik tanah kawasan hutan yang dilakukan oleh para pihak; bagaimana bentuk akhir resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, buku ini dilengkapi dengan kajian yang tidak atau belum pernah atau jarang diungkap oleh para penulis sebelumnya, yaitu pendekatan hukum Islam untuk melihat akar konflik tanah kawasan hutan dan paradigma resolusi konflik yang ditawarkan.

⁶² Ahmad Zazali, *Inisiatif penyelesaian konflik Sumber Daya Alam Melalui Mediasi*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik Tanah Di Indonesia yang ditulis oleh: Suparman Marzuki, Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit menyebutkan bahwa peraturan perundang undangan yang saling bertentangan dan berhubungan dengan tanah dan penguasaan sumber daya lainnya oleh department/instansi sektor haruslah dihentikan, karena pertentangan ini menciptakan kemiskinan dan penurunan sumber daya alam. Peraturan perundang-undangan ini harus direvisi, dicabut atau diubah menggunakan pendekatan holistik. Pada saat yang sama konflik harus diselesaikan melalui proses yang adil.

Konflik Tanah di Papua oleh Gustaf R.Kawer dia menyebutkan Salah satu persoalan pokok yang terus muncul dan menjadi permasalahan hukum di Papua adalah persoalan tanah. Kunci konflik terletak pada benturan antara hukum adat dan hukum positif. Persoalan menjadi rumit karena secara politis masuknya Papua kedalam Negara Republik Indonesia mengalami proses sejarah tersendiri, dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Konflik Tanah Di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Tiga Kelompok Etnik Di Pasaman, Sumatera Barat, 1930-1960) yang ditulis oleh Oleh Undri.Ss,M.Si, dia menggambarkan Konflik Tiga Etnik di Pasaman, 1. Konflik Antara Orang Minangkabau dengan Mandailing, 2. Konflik Antara Orang Minangkabau dengan Jawa, 3. Konflik Antara Orang Mandailing dengan Jawa, 4. Konflik Antara Orang Minangkabau, Mandailing dan Jawa. Perbenturan yang terjadi karena persoalan ekonomi dalam hal ini tanah memang merupakan suatu gejala yang bukan saja sekarang ini terjadi namun sudah lama merasuki kehidupan masyarakat kita.

Gejala tersebut muncul tidak terlepas dari fungsi tanah itu sendiri. Bagi masyarakat Minangkabau misalnya, tanah bukan saja berfungsi ekonomi tapi juga sosial. Tanah bukan saja berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber produksi atau pendapatan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial di mana dengan tanah tersebut dapat mencerminkan kedudukan sosial dan status



seseorang ditengah masyarakat atau dengan kata lain tanah sebagai dasar dari perbedaan sosial di dalam masyarakat.

Penelitian disertasi tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah perkebunan melalui cara non litigasi (suatu studi litigasi dalam situasi transisional) disertasi Univesitas Diponegoro bidang ilmu hukum oleh Sholih Mu'adi tahun 2008. Dari Universitas Gajah Mada S3 Ilmu Sosiologi dengan judul Konflik Pertanahan dan Implikasinya terhadap ketahanan sosial Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara yang ditulis oleh Karsadi tahun 2002.

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap literatur yang ada, memang sudah banyak tulisan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan konflik pertanahan, akan tetapi pembahasan yang menghubungkan atau melihat dari aspek hukum Islam masih sangat kurang, apa lagi kalau dihubungkan dengan konflik di Propinsi Riau.

F. Metode

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris (*juridis empiris*) yakni penelitian hukum untuk melihat bagaimana penerapan hukum dilapangan (*law in action*) melalui kajian efektivitas hukum bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat pada konflik pertanahan yang melibatkan Pemerintah dan Pengusaha dengan masyarakat pemegang hak atas tanah.

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Riau yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Kampar, Rohul, Rohil, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Meranti, Kuansing, Inhu, Inhil, Kota Dumai dan Pekanbaru.

Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan akan dilihat dari perspektif hukum Islam oleh karena itu, konflik yang terjadi antara individu di luar perhatian penelitian ini. Untuk lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memudahkan, hasil penelitian yang akan disajikan dalam pemaparan ini meliputi frekwensi dan luasan lahan yang disengketakan, sebaran aktor yang bersengketa, baik dipihak masyarakat maupun perusahaan, dan analisa tentang faktor penyebab konflik lahan.

1. Sumber data penelitian ini difokuskan kepada daerah yang menonjol konflik pertanahannya seperti Kampar, Pelalawan, Rohul, Rohil, Siak, Bengkalis, Meranti, Kuansing, Inhu, Inhil dan Dumai adalah hasil investigasi yang dilakukan kepada Pemerintah Propinsi Riau dan pemerintah kabupaten kota serta Badan Pertanahan Propinsi Riau, Dinas Pertanian Perkebunan serta pihak-pihak yang terlibat dengan konflik pertanahan, maupun laporan investigasi dari beberapa LSM di Riau yang konsen terhadap konflik antara masyarakat dengan perusahaan, antara lain seperti misalnya Walhi Riau, Jikalahari, dan KBH Riau. Demikian pula, pengaduan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan yang menjadi masukan penting dalam penelitian ini. Tidak terkecuali itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat; bahkan sebagian data diakses melalui internet. Browsing internet dilakukan pada saat dibutuhkan. Namun demikian, juga disadari bahwa media massa tidak bebas dari bias (*value free*) dan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memunculkan berita. Pada masa Orde Baru media massa tidak dapat dengan mudah memuat berita-berita sensitif. Media massa dikekang dan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan pada waktu itu. Di masa reformasi terjadi perubahan yang menggembirakan. Walaupun demikian, disadari bahwa media massa hanya melaporkan sebagian saja dari informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap di lapangan, dan media massa mana pun tidak terlepas dari kepentingan golongan tertentu.

Menghitung frekwensi konflik dengan mengandalkan pemberitaan media massa merupakan sesuatu yang problematis karena ada kemungkinan konflik dengan isu yang sama muncul ke permukaan beberapa kali dan dimuat oleh beberapa media massa berbeda. Metode pencatatan yang digunakan dalam studi ini adalah bahwa satu jenis konflik antara satu perusahaan dengan masyarakat dihitung sebagai satu kali konflik meskipun konflik tersebut terjadi berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan pencatatan atas satu konflik yang sama yang terjadi berulang-ulang.

Terkait hal ini perlu ditambahkan bahwa konflik yang terjadi dilaporkan sebagai peristiwa konflik, meski masalah tersebut sudah berhasil diselesaikan. Selain itu, konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi luasan lahan yang disengketakan, maka dalam laporan ini tidak dicatat sebagai konflik.

Berdasarkan pendekatan ini, diakui bahwa banyak konflik lahan yang terjadi selama tidak dicatat dalam pendahuluan penelitian ini, karena kesulitan mengidentifikasi luasan lahan yang disengketakan. Karena itu, sangat mungkin orang akan menemukan bahwa luasan lahan yang disengketakan di Riau selama 2010 lebih besar dari yang dilaporkan dalam studi ini.

2. Adapun Tehnik Pengumpulan Data Dalam rangka untuk mendapatkan data yang komprehensif, maka akan dipakai beberapa tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, dengan membuat daftar pertanyaan yang mungkin tidak terjangkau oleh angket dan membutuhkan jawaban yang lebih mendalam.
- b. Obsevasi, untuk melihat kondisi riil dari konflik yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- c. Dokumen, untuk memperoleh data yang lengkap mengenai konflik baik yang ada dalam buku, majalah dan surat kabar yang meliput peristiwa konflik yang terjadi..
3. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif, data yang diperoleh melalui kuantitatif akan diolah melalui cara-cara yang lazim dipakai dalam metode kuantitatif. Data dalam bentuk angka yang terkumpul akan diteliti dengan seksama untuk mengetahui keakuratan jawaban responden. Data yang sudah diteliti akan dianalisa yang hasilnya akan dapat dilihat dalam bentuk angka. Adapun data yang diperoleh dari wawancara akan diseleksi sedemikian rupa dan selanjutnya akan dimasukkan kategori yang sudah dirancang sebelumnya dan hasil akan menyatu dengan narasi laporan penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi akan dipakai untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.
4. Tehnik Analisa Data, akan dilakukan terhadap data kuantitatif akan diolah dengan mempergunakan metode statistik sederhana, yang tertuang dalam bentuk tabel dan akan diberikan makna sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan persoalan yang sedang diteliti. Data yang bersifat kualitatif akan dihubungkan antar berbagai variable yang ada dan dimasukkan dalam kategori yang ada dan dibubungkan antara satu dan yang lainnya dan akhirnya akan dapat ditarik suatu kesimpulan dan akan menyatu dalam laporan penelitian.
5. Laporan Penelitian yang merupakan rangkaian yang sangat penting dalam sebuah penelitian disertasi yang merupakan bagian akhir dari kegiatan penelitian disertasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.